

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Adapun gambaran umum lokasi penelitian ini diantaranya memuat tentang sejarah singkat Bank Syariah Mandiri dan Pegadaian Syariah dan Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri dan Pegadaian Syariah.

1. Bank Syariah Mandiri

a. Sejarah Singkat Bank Syariah Mandiri

Kehadiran Bank Syariah Mandiri (BSM) sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter tahun 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha.

Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia. Salah satu bank konvensional, PT. Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT. Bank Dagang Negara dan PT. Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. Bank

Susila Bakti (BSB) berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya *merger* dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing.

Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (*merger*) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT. Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas baru Bank Susila Bakti (BSB).

Sebagai tindak lanjut dari keputusan *merger*, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*).

Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT. Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha Bank Susila Bakti (BSB) berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT. Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999.

Perubahan kegiatan usaha Bank Susila Bakti (BSB) menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/ KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/ 1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT. Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT. Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.

Adapun Bank Syariah Mandiri Banjarmasin tepatnya Kantor Cabang Pembantu Ahmad Yani yang menjadi fokus penelitian disini berdiri sejak tanggal 1 September 2009 dengan Sub Branch Manager Ayun Kurniawan, dengan jumlah karyawan sebanyak 12 orang dengan kepala unit. Sedangkan produk-produk yang berkenaan dengan gadai yang ditawarkan tidak hanya gadai emas saja, akan tetapi Bank Syariah Mandiri juga memiliki produk yang namanya cicil emas, sedangkan jenis produk lainnya sama saja dengan produk-produk dan layanan Bank Syariah Mandiri pada umumnya, seperti Tabungan BSM, BSM Tabungan Mabrur, BSM Tabungan Investa Cendekia, BSM Tabungan Berencana, BSM Tabungan Simpatik, TabunganKu, BSM Deposito, BSM Giro, BSM Card, BSM Mobile Banking GPRS, dan BSM Net Banking.¹

b. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri

Adapun visi dari Bank Syariah Mandiri adalah memimpin pengembangan peradaban ekonomi yang mulia. Sedangkan Misi dari Bank Syariah Mandiri adalah:

¹ Sumber Sub Branch Manager dan Karyawan Bank Syariah Mandiri

1. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan.
2. Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen UMKM.
3. Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
4. Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.
5. Mengembangkan nilai-nilai syariah universal

Untuk visi dan misi dari Bank Syariah Mandiri Cabang Banjarmasin tepatnya Kantor Pembantu Cabang Ahmad Yani tidak jauh berbeda, karena visi dan misi yang diusung secara keseluruhan sama baik itu untuk Bank Syariah Mandiri Pusat, Daerah, Cabang, maupun Cabang Pembantu.²

2. Pegadaian Syariah

Gadai merupakan suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak yang dijadikan sebagai jaminan pelunasan atas utang. Dan pegadaian merupakan *trademark* dari lembaga keuangan milik pemerintah yang menjalankan kegiatan usaha dengan prinsip gadai.

a. Sejarah Singkat Pegadaian Syariah

Bisnis gadai melembaga pertama kali di Indonesia sejak Gubernur Jenderal VOC Van Imhoff mendirikan Bank Van Leening. Meskipun demikian, diyakini bahwa praktik gadai telah mengakar dalam keseharian masyarakat Indonesia. Pemerintah sendiri baru mendirikan lembaga gadai pertama kali di Sukabumi Jawa Barat, dengan nama Pegadaian, pada tanggal 1 April 1901 dengan

² Sumber: Dokumen Kantor Cabang Pembantu Ahmad Yani Bank Syariah Mandiri

Wolf Von Westerode sebagai Kepala Pegadaian Negeri pertama, dengan misi membantu masyarakat dari jeratan para lintah darat melalui pemberian uang pinjaman dengan hukum gadai.

Seiring dengan perkembangan zaman, pegadaian telah beberapa kali berubah status mulai sebagai perusahaan jawatan (1901), perusahaan di bawah IBW (1928), perusahaan Negara (1960), dan kembali ke perusahaan jawatan di tahun 1969. Baru di tahun 1990 dengan lahirnya PP10/1990 tanggal 10 April 1990, sampai dengan terbitnya PP 103 tahun 2000, pegadaian berstatus sebagai perusahaan umum (PERUM) dan merupakan salah satu BUMN dalam lingkungan Departemen Keuangan RI hingga sekarang.

Terbitnya PP/10 tanggal 1 April 1990 dapat dikatakan sebagai tonggak awal kebangkitan pegadaian, satu hal yang perlu dicermati bahwa PP10 menegaskan misi yang harus diemban oleh pegadaian untuk mencegah praktik riba, misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP103/2000 yang dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha perum pegadaian sampai sekarang. Banyak pihak berpendapat bahwa operasionalisasi pegadaian pra fatwa MUI tanggal 16 Desember 2003 tentang bunga bank, telah sesuai dengan konsep syariah meskipun harus diakui belakangan bahwa terdapat beberapa aspek yang menepis anggapan itu.

Berkat Rahmat Allah Swt dan setelah melalui kajian panjang, akhirnya disusunlah suatu konsep pendirian Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) sebagai langkah awal pembentukan divisi khusus yang menangani kegiatan usaha syariah. Konsep operasi pegadaian syariah mengacu pada sistem administrasi modern

yaitu azas rasionalitas, efisiensi dan efektifitas yang diselaraskan dengan nilai-nilai Islam. Fungsi operasi pegadaian syariah itu sendiri dijalankan oleh kantor-kantor cabang pegadaian syariah/Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) sebagai satu unit organisasi di bawah binaan Divisi Usaha Lain Perusahaan umum Pegadaian.

Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara structural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai konvensional. Pegadaian syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) cabang Dewi Sartika di bulan Januari tahun 2003. Menyusul kemudian pendirian Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) di Surabaya, Makasar, Semarang, Surakarta, dan diberbagai provinsi termasuk di Kalimantan Selatan.

b. Visi dan Misi Pegadaian Syariah

Adapun visi dari Pegadaian Syariah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama golongan menengah ke bawah. Sedangkan misi dari pegadaian syariah ialah menghindarkan masyarakat dari gadai gelap, praktik riba, dan pinjaman tidak wajar lainnya.

B. Penyajian Data

Berikut ini penulis sajikan data-data yang diperoleh penulis dalam penelitian, baik berdasarkan dari hasil observasi, wawancara, maupun dokumenter yang peneliti lakukan. Data-data tersebut disusun dan disajikan ke dalam bentuk

uraian dan kemudian seterusnya dilanjutkan untuk diberikan analisis serta kesimpulan secara umum.

1. Praktik Akad Gadai Emas Pada Bank Syariah Mandiri Banjarmasin

Akad yang dipergunakan pada praktik gadai emas di Bank Syariah Mandiri Banjarmasin adalah akad *qard* dalam rangka *rahn*. Akad ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal sebagaimana tercantum pada surat bukti gadai emas oleh antara

- I. PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) sebagaimana tersebut disurat bukti gadai emas yang dalam hal ini diwakili oleh kepala cabang/*officer* gadainya. Dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan PT. Bank Syariah Mandiri selaku “penerima gadai“ untuk selanjutnya disebut BANK.
- II. Pemberi gadai adalah orang yang nama dan alamatnya tercantum dalam surat bukti gadai emas, untuk selanjutnya disebut NASABAH

Sebelumnya para pihak menerangkan bahwa bank memeberikan fasilitas-fasilitas pembiayaan *qard* dalam rangka *rahn* kepada nasabah dan oleh karena itu bank berhak menagih sejumlah yang tercantum dalam surat bukti gadai emas, untuk maksud tersebut, para pihak membuat dan menandatangani akad ini dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Guna menjamin pelunasan atas pembiayaan yang diberikan bank maka nasabah dengan ini mengikatkan diri untuk menyerahkan barang jaminan

dengan prinsip *ar-rahn* (gadai) kepada bank seperti tertera dalam surat bukti gadai emas

- b. Nasabah dengan ini menyatakan menjamin bahwa apa yang dijaminkan kepada bank adalah benar milik nasabah, belum dijual/dialihkan dan atau memberi kuasa kepada pihak lain dalam bentuk apapun juga, tidak dalam sengketa/perkara, bebas dari sitaan, tidak sedang digadaikan /dibebani/dijaminkan atau dipertanggungkan dengan ikatan apapun kepada pihak lain manpun atau tidak berasal dari barang yang diperoleh secara tidak sah atau melawan hukum
- c. Nasabah dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa apa yang dijaminkan kepada bank adalah benar asli, apabila kemudian hari ternyata apa yang dijaminkan ternyata tidak asli atau palsu maka nasabah wajib menanggung resiko dan mengganti seluruh kerugian yang timbul karenanya
- d. Nasabah wajib melunasi kembali jumlah seluruh hutangnyan kepada bank dalam jangka waktu maksimal 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal surat bukti gadai emas ditandatangani dan akan berakhir pada tanggal yang tertera dalam surat bukti gadai emas dengan cara membayar sekaligus pembiayaan jatuh tempo
- e. Dalam hal jatuh tempo pembayaran kembali pembiayaan bertepatan dengan bukan pada hari kerja bank, maka nasabah melakukan pembayaran pada satu hari kerja sebelum bank tidak beroperasi, dalam hal pembayaran dilakukan melalui pembayaran nasabah di bank. Maka denagn ini nasabah

memberi kuasa kepada bank untuk tiap-tiap waktu mendebet sejumlah uang yang terhutang oleh nasabah kepada bank di rekening nasabah baik sebagian atau keseluruhannya. Kuasa ini tidak dapat ditarik kembali dan/atau berakhir karena sebab-sebab apapun yang ditentukan dalam undang-undang.

- f. Pengambilan barang jaminan dilakukan oleh nasabah atau kuasa nasabah bersamaan dengan pelunasan pembiayaan, apabila nasabah tidak mengambil barang jaminan bersamaan dengan pelunasan pembiayaan, maka nasabah dikenakan biaya penyimpanan sesuai tarif pro rata harian *set deposit box*
- g. Apabila nasabah tidak melaksanakan pembayaran seketika dan sekaligus pada saat jatuh tempo, maka nasabah dengan ini memberikan kuasa kepada bank, kuasa mana tidak dapat ditarik kembali dan tidak berakhir karena sebab apapun yang ditentukan dalam undang-undang, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan yang tertuang dalam pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga:
 - 1) Bank berhak menjual/menyuruh menjual/memindahkan/menyerahkan barang jaminan tersebut yang prosesnya mulai dilakukan sejak tanggal jual seperti yang tertera pada surat bukti gadai emas, baik dihadapan umum maupun di bawah tangan serta dengan cara lain dengan harga yang pantas menurut bank dan uang hasil penjualan barang jaminan tersebut digunakan bank untuk membayar atau melunasi utang nasabah

kepada bank setelah biaya-biaya yang timbul atas penjualan barang jaminan

- 2) Jika penjualan barang jaminan tidak mencukupi untuk membayar utang nasabah kepada bank maka nasabah tetap bertanggung jawab melunasi kekurangan hutangnya yang belum dibayar sampai dengan lunas dan sebaliknya, apabila hasil barang jaminan melebihi hutang nasabah kepada bank maka bank berjanji mengkredit kelebihan penjualan rekening nasabah
 - 3) Dalam hal nasabah tidak memiliki rekening di bank maka nasabah diberikan waktu selama satu tahun untuk mengambil kelebihan penjualan, terhitung sejak tanggal penjualan barang jaminan apabila melewati batas yang telah ditentukan, maka kelebihan penjualan tersebut akan diserahkan kepada Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) BSM ummat
- h. Nasabah mengakui dan menerima semua ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku umum mengenai hutang piutang dan penyerahan jaminan sebagaimana yang tertera dalam akad, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan ketentuan lain
 - i. Dengan ini nasabah membebaskan dan melindungi bank dari segala tuntutan dan atau gugatan dan pihak ketiga dan atau ahli waris sehubungan dengan jaminan yang tersebut pada surat bukti gadai emas
 - j. Jika terjadi selisih nilai yang disebabkan nilai barang tidak dapat menutupi pembiayaan pada saat perpanjangan, maka nasabah wajib untuk membayar

selisih nilai atau menambah barang jaminan, sehingga nilai barang dapat menutupi nilai pembayaran yang diberikan oleh bank.

- k. 1) Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam memahami atau menafsirkan bagian-bagian isi, atau terjadi perselisihan dalam melaksanakan akad ini maka para pihak akan berusaha untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat. 2) Apabila usaha menyelesaikan perbedaan pendapat atau perselisihan melalui musyawarah untuk mufakat tidak menghasilkan keputusan yang disepakati oleh para pihak, maka dengan ini para pihak sepakat untuk memilih domisili hukum tetap dan tidak berubah di kantor panitera pengadilan.

Bank Syariah Mandiri Banjarmasin juga menggunakan akad Ijarah dalam hal gadai emas ini, yang mana akad tersebut dibuat dan ditandatangani pada tanggal sebagaimana yang tercantum pada surat bukti gadai emas oleh dan antara:

- I. PT. Bank Syariah Mandiri sebagaimana tersebut disurat bukti gadai emas ini yang dalam hal ini diwakili oleh kepala cabang /*officer* gadainya, dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan PT. Bank Syariah Mandiri selaku pemberi sewa untuk selanjutnya disebut bank
- II. Penyewa adalah orang yang nama dan alamatnya tercantum dalam surat bukti gadai emas, untuk selanjutnya disebut nasabah

Sebelumnya para pihak yakni pihak dari Bank Syariah Mandiri dan dari pihak penyewa menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa nasabah sebelumnya mengadakan perjanjian dengan bank sebagaimana tercantum pada akad *qard* dalam rangka *rahn* yang juga tercantum dalam surat bukti gadai emas, dimana nasabah bertindak sebagai pemberi gadai dan bank bertindak sebagai penerima gadai dan oleh karenanya akad *qard* dalam rangka *rahn* tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan akad ini
- b. Bahwa atas nama barang jaminan berdasarkan akad di atas nasabah setuju dikenakan biaya administrasi dan biaya sewa/biaya pemeliharaan
- c. Untuk maksud tersebut, para pihak membuat dan menandatangani akad ini dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Para pihak sepakat dengan biaya sewa/biaya pemeliharaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dihitung per15 hari terhitung sejak tanggal surat bukti gadai emas dengan maksimal jangka waktu 4 (empat) bulan
 - 2) Biaya administrasi dibayar diawal periode gadai dan biaya sewa/biaya pemeliharaan wajib dibayar sekaligus oleh nasabah kepada bank pada saat pelunasan
 - 3) Bank bertanggung jawab atas resiko kerusakan atau kehilangan barang jaminan milik nasabah karena tindak pidana pencurian dan berkewajiban untuk mengganti kerugian yang timbul sebesar maksimal 100% (seratus persen) dan nilai taksiran barang jaminan setelah diperhitungkan besarnya pembiayaan dan biaya sewa/biaya

pemeliharaan sebagaimana tersebut dalam surat bukti gadai emas BSM.

2. Praktik Akad Gadai Emas Pada Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin

Praktik akad gadai emas pada Pegadaian Syariah diawali dengan akad *rahn*. Perjanjian tersebut dibuat dan ditandatangani pada tanggal sebagaimana tercantum pada surat bukti *rahn* oleh dan antara:

- I. Kantor Cabang Pegadaian Syariah (CPS) sebagaimana tersebut dalam surat bukti *rahn* yang dalam surat bukti *rahn* dalam hal ini diwakili oleh kuasa pemutus *Marhun Bih* (KMP) nya. Dan oleh karena bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan Cabang Pegadaian Syariah (CPS) untk selanjutnya disebut sebagai *Murtahin*/Penerima Gadai.
- II. *Rahin*/pemberi gadai adalah orang yang nama dan alamatnya tercantum dalam surat bukti *rahn*.

Sebelumnya para pihak menerangkan bahwa *rahin* membutuhkan pinjaman dana dari *murtahin* dan sebagai jaminan atas pinjaman dana tersebut, *rahin* menggadaikan harta miliknya yang sah (*marhun*) secara suka rela kepada *murtahin* untuk maksud tersebut, para pihak membuat dan menandatangani akad ini dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. *Rahin* dengan ini mengakui telah menerima pinjaman dari *murtahin* sebesar nilai pinjaman dan dengan jangka waktu pinjaman sebagaimana tercantum dalam surat bukti *rahn* ini
- b. *Murtahin* dengan ini mengakui telah merima barang milik *rahin* yang digadaikan kepada *murtahin* (*marhun*) dan karenanya *murtahin* berkewajiban mengembalikannya pada saat *rahin* telah melunasi pinjaman dan kewajiban-kewajiban lainnya
- c. Atas transaksi *rahn* tersebut di atas, *rahin* dikenakan biaya administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- d. Apabila jangka waktu akad telah jatuh tempo dan *rahin* tidak melunasi kewajiban-kewajiban serta tidak memperpanjang akad maka *rahin* dengan ini meyetujui/memberikan kuasa penuh yang tidak dapat ditarik kembali untuk melakukan penjualan atau lelang *marhun* yang berada dalam kekuasaan *murtahin* guna pelunasan pembayaran kewajiban-kewajiban tersebut dalam hal hasil penjualan/lelang *marhun* tidak mencukupi untuk melunasi kewajiban-kewajiban *rahin*, maka *rahin* wajib membayar kepada *murtahin* sejumlah kekurangannya
- e. Bilamana terjadi kelebihan hasil penjualan *marhun*, maka *rahin* berhak menerima kelebihan tersebut, dan jika dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dilaksanakan penjualan *marhun*, *rahin* tidak mengambil kelebihan tersebut maka dengan ini *rahin* menyetujui untuk menyalurkan kelebihan tersebut sebagai *shadaqah* yang pelaksanaannya diserahkan kepada *murtahin*

- f. Apabila pembelian *marhun* tersebut tidak laku dijual/dilelang, maka *rahin* menyetujui pembelian *marhun* oleh *murtahin* minimal sebesar harga harga taksiran *marhun*
- g. Segala sengketa yang timbul yang ada hubungannya dengan akad ini yang tidak dapat diselesaikan secara damai, maka akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Putusan BASYARNAS adalah bersifat final dan mengikat .

Kemudian dalam hal ini, Pegadaian Syariah juga menggunakan akad *Ijarah*. Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal sebagaimana tercantum pada surat bukti *rahn* oleh dan antara

- I. Kantor Cabang Pegadaian Syariah (CPS) sebagaimana tersebut dalam surat bukti *rahn* yang dalam surat bukti *rahn* dalam hal ini diwakili oleh kuasa pemutus ini *marhun bih* (KPM) nya. Dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan CPS untuk selanjutnya disebut sebagai *Murtahin/Penerima*
- II. *Mustajir* adalah orang yang nama dan alamatnya tercantum dalam surat bukti *rahn* ini

Sebelumnya para pihak CPS menerangkan kepada *Mustajir* hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa *mustajir* sebelumnya telah mengadakan perjanjian dengan *muajjir* sebagaimana tercantum dalam akad *rahn* yang tercantum dalam surat bukti *rahn*, dimana *mustajir* bertindak sebagai *rahin* dan *muajjir* bertindak

sebagai *murtahin* dan oleh karenanya akad *rahn* tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan akd ini

- Bahwa atas *marhun* berdasarkan akad diatas, *mustajir* setuju dikenakan *ijarah*

Untuk maksud tersebut, para pihak membuat dan menandatangani akad *ijarah* tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Para pihak sepakat dengan tarif *ijarah* sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk jangka waktu persepuluh hari kalender dengan ketentuan penggunaan *ma'jur* selama satu (1) hari tetap dikenakan sebesar *ijarah* persepuluh hari
- b. Jumlah keseluruhan *ijarah* tersebut wajib dibayar sekligus oleh *mustajir* kepada *muajjir* diakhir jangka waktu akad *rahn* atau bersamaan dengan dilunasinya pinjaman
- c. Apabila dalam penyimpanan *marhun* terjadi hal-hal diluar kemampuan *mu'ajjir* sehingga menyebabkan *marhun* hilang/rusak/tak dapat dipakai, maka akan diberikan ganti rugi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perum pegadaian. Atas pembayaran ganti rugi ini *mustajir* setuju dikenakan potongan sebesar *marhun* *bih* ditambah *ijarah* sampai tanggal ganti rugi, sedangkan perhitungan *ijarah* dihitung sampai dengan tanggal penebusan/ganti rugi.

C. Analisis Data

Dalam melakukan analisis data penulis membaginya dalam beberapa tahap, yaitu analisis terhadap praktik akad gadai emas pada Bank Syariah Mandiri dan pada Pegadaian Syariah dan persamaan dan perbedaan praktik akad gadai emas antara Bank Syariah Mandiri dengan Pegadaian Syariah itu sendiri.

1. Praktik Akad Gadai Emas Pada Bank Syariah Mandiri Banjarmasin

Berdasarkan penyajian data yang diperoleh dapat diketahui bahwa praktik akad gadai emas pada Bank Syariah Mandiri Banjarmasin menggunakan akad *Qard* (utang piutang) dalam rangka *Rahn* dan menggunakan akad *Ijarah* (sewa menyewa), menurut *fuqaha* kedua akad tersebut baik akad *Qard* maupun akad *ijarah* diperbolehkan jika memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan.

Dalam hal praktik gadai emas pada Bank Syariah Mandiri, si penggadai berhutang kepada pihak Bank Syariah Mandiri yang si penggadai kemudian menggadaikan emas dengan nominal tertentu sebagai jaminan atas uang yang dipinjam tersebut, yang selanjutnya pihak Bank Syariah Mandiri menerima upah sebagai imbalan jasa atau kerja atas pemeliharaan barang gadaian yang digadaikan oleh si penggadai, baik itu biaya administrasi, biaya pemeliharaan, dan biaya lainnya.

Bentuk *ar-rahnu* disini adalah *ar-rahnu* yang terjadi setelah munculnya hak atau setelah munculnya tanggungan utang. *Ar-rahnu* ini juga sah berdasarkan kesepakatan ulama. Karena tanggungan utang yang ada adalah sudah tetap dan kondisi yang ada menghendaki untuk mengambil sesuatu jaminan untuk utang tersebut,. Maka dari itu, boleh mengambil sesuatu untuk jaminan utang tersebut,

karena *ar-rahnu* posisinya adalah sebagai solusi pengganti penulisan utang dan penulisan utang tentunya dilakukan setelah tetapnya hak atau tetapnya tanggungan utang.

2. Praktik Akad Gadai Emas Pada Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin

Adapun praktik akad gadai emas pada Pegadaian Syariah berdasarkan penyajian data tersebut di atas adalah menggunakan *Ijarah*. *Ijarah* menurut para fuqaha memiliki definisi sewa menyewa, dengan kata lain *ijarah* adalah upah sebagai imbalan jasa atau kerja yang hukumnya diperbolehkan. Dalam hal ini, pihak Pegadaian Syariah menerima upah sebagai imbalan jasa atau kerja atas pemeliharaan barang gadaian yang digadaikan oleh si penggadai, baik itu biaya administrasi, biasa pemeliharaan, dan biaya lainnya.

Berdasarkan bentuk-bentuk *ar-rahnu* yang telah disepakati oleh para ulama, maka yang berlaku disini adalah *ar-rahnu* yang terjadi sebelum munculnya hak, seperti perkataan *ar-rahin* “saya menggadaikan barang ini kepadamu sebagai jaminan utang seratus yang baru akan kamu pinjamkan kepadaku sekarang”. *Ar-rahnu* seperti ini sah menurut ulama Malikiyyah dan ulama Hanafiyyah, karena itu adalah *watsiqah* atau penjamina terhadap suatu hak.

Secara umum berdasarkan penyajian data praktik akad gadai emas baik Bank Syariah Mandiri maupun Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin jika ditinjau dari *luzum* dan dapat dibatalkannya akad, maka termasuk dalam akad *lazim* yang menjadi hak salah satu pihak, yakni orang yang

menggadaikan sesuatu benda mempunyai kebebasan kapan saja ia akan melepaskan *rahn* (gadai) atau menebus barangnya kembali.

Pada Bank Syariah Mandiri orang yang menggadaikan barang diberi batasan waktu atau tempo maksimal 4 bulan dari pihak Bank untuk melunasinya (karena menggunakan akad *Qard*/utang piutang dan dalam hal biaya administrasi dan pemeliharaan Bank Syariah Mandiri menggunakan akad *Ijarah*/sewa menyewa), jadi dalam rentan waktu yang telah ditentukan tersebut (sesuai dengan perjanjian yang telah ditanda tangani kedua belah pihak) orang yang menggadaikan barangnya bebas untuk menebus barangnya kapan saja.

Berbeda dengan Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin, orang yang menggadaikan barangnya (emas) diberi batasan waktu/tempo, akan tetapi batasan waktu/tempo tersebut ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak bukan ditentukan lebih dulu oleh pihak pegadaian, dan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan disepakati itulah orang yang menggadaikan barangnya (emas) memiliki kebebasan untuk melunasi atau menebus kembali barangnya kapan saja baik dengan cara dicicil atau kontan sekaligus.

Adapun barang yang telah digadaikan si penggadai maka pemeliharaannya menjadi tanggung jawab pihak yang menerima barang gadaian yang mana biaya pemeliharaan tersebut dibebankan kepada pihak yang menggadaikan barang. Baik Bank Syariah Mandiri maupun Pegadaian Syariah dalam hal ini menggunakan akad *Ijarah* (sewa menyewa) dengan ketentuan yang ada.

Pada Bank Syariah Mandiri berdasarkan penyajian data yang diperoleh, bahwa atas nama barang jaminan berdasarkan akad *Ijarah* nasabah setuju

dikenakan biaya administrasi dan biaya sewa/biaya pemeliharaan. Untuk maksud tersebut, para pihak membuat dan menandatangani akad ini dengan ketentuan para pihak sepakat dengan biaya sewa/biaya pemeliharaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dihitung per 15 hari terhitung sejak tanggal surat bukti gadai emas dengan maksimal jangka waktu 4 (empat) bulan. Biaya administrasi dibayar diawal periode gadai dan biaya sewa/biaya pemeliharaan wajib dibayar sekaligus oleh nasabah kepada bank pada saat pelunasan

Kemudian bank bertanggung jawab atas resiko kerusakan atau kehilangan barang jaminan milik nasabah karena tindak pidana pencurian dan berkewajiban untuk mengganti kerugian yang timbul sebesar maksimal 100% (seratus persen) dan nilai taksiran barang jaminan setelah diperhitungkan besarnya pembiayaan dan biaya sewa/biaya pemeliharaan sebagaimana tersebut dalam surat bukti gadai emas BSM.

Sedangkan pada Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga para pihak sepakat dengan tarif *ijarah* sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk jangka waktu persepuluh hari kalender dengan ketentuan penggunaan *ma'jur* selama satu (1) hari tetap dikenakan sebesar *ijarah* persepuluh hari. Adapun jumlah keseluruhan *ijarah* tersebut wajib dibayar sekaligus oleh *mustajir* kepada *muajjir* diakhir jangka waktu akad *rahn* atau bersamaan dengan dilunasinya pinjaman.

Apabila dalam penyimpanan *marhun* terjadi hal-hal diluar kemampuan *mu'ajjir* sehingga menyebabkan *marhun* hilang/rusak/tak dapat dipakai, maka akan diberikan ganti rugi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perum pegadaian. Atas pembayaran ganti rugi ini *mustajir* setuju dikenakan potongan

sebesar *marhun bih* ditambah *ijarah* sampai tanggal ganti rugi, sedangkan perhitungan *ijarah* dihitung sampai dengan tanggal penebusan/ganti rugi.

Berdasarkan penyajian data yang diperoleh, maka akad yang tercantum dalam perjanjian *ijarah* yang dipakai baik pada Bank Syariah Mandiri maupun Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin jika ditinjau dari harus tidaknya dibayar gantinya termasuk dalam akad yang dipengaruhi oleh beberapa unsur, salah satu segi merupakan *dhaman* (yaitu akad yang menjadi tanggung jawab pihak kedua sesudah benda-benda (emas) diterima) dan menurut segi yang lain *amanah* (yaitu tanggung jawab kerusakan oleh pemilik benda, bukan oleh yang memegang barang).

Namun berdasarkan kesepakatan dalam surat perjanjian dan akad yang berlaku jika barang gadai (emas) tersebut hilang/rusak/tak dapat dipakai karena kesalahan atau keteledoran pihak pertama (yang menerima barang gadai), maka dalam hal ini Bank Syariah Mandiri bertanggung jawab atas resiko kerusakan atau kehilangan barang jaminan milik nasabah karena tindak pidana pencurian dan berkewajiban untuk mengganti kerugian yang timbul sebesar maksimal 100% (seratus persen) dan nilai taksiran barang jaminan setelah diperhitungkan besarnya pembiayaan dan biaya sewa/biaya pemeliharaan sebagaimana tersebut dalam surat bukti gadai emas BSM.

Sedangkan Pegadain Syariah apabila dalam penyimpanan *marhun* terjadi hal-hal diluar kemampuan *mu'ajjir* sehingga menyebabkan *marhun* hilang/rusak/tak dapat dipakai, maka akan diberikan ganti rugi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perum pegadaian. Atas pembayaran ganti rugi ini

mustajir setuju dikenakan potongan sebesar *marhun bih* ditambah *ijarah* sampai tanggal ganti rugi, sedangkan perhitungan *ijarah* dihitung sampai dengan tanggal penebusan/ganti rugi

Kemudian akad *rahn* yang dipergunakan pada Bank Syariah Mandiri dan Pegadaian Syariah jika ditinjau dari segi tujuan akad itu sendiri maka bertujuan *tausiq* yakni memperkokoh kepercayaan saja. Akad *rahn* (gadai) adalah akad yang membutuhkan adanya yang lain, karena *rahn* (gadai) tidak dilakukan bila tidak ada utang, akad ini termasuk dalam kategori akad *thabi'iyah*.

Secara garis besar jika ditinjau dari segi disyari'atkan tidaknya akad, maka akad yang dipergunakan pada Bank Syariah Mandiri dan Pegadaia Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin termasuk dalam kategori akad *musyara'ah*, yakni termasuk dalam akad-akad yang dibenarkan atau diperbolehkan oleh syara'. Oleh karena itu, praktik akad gadai emas yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri dan Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin dibenarkan dan diperbolehkan.

3. Perbedaan dan Persamaan Praktik Akad Gadai Emas Antara Bank Syariah Mandiri dengan Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin

Berdasarkan analisis data yang diperoleh dari data praktik akad gadai emas pada Bank Syariah Mandiri dan Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Bajarmasin, maka didapat perbedaan dan persamaan dari keduanya.

Adapun perbedaan praktik gadai emas antara Bank Syariah Mandiri dan Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin adalah:

Tabel 4. 1 Perbedaan Praktik Akad Gadai Emas antara Bank Syariah Mandiri dengan Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin

No	Perbedaan	Bank Syariah Mandiri	Pegadaian Syariah
1	Akad yang digunakan	Qard dan Ijarah	Ijarah
2	Perhitungan Biaya Pemeliharaan	Per 15 hari sejak melakukan akad	Per 10 hari sejak melakukan akad
3	Tanggungjawab atas resiko kerusakan atau kehilangan barang jaminan	Ganti rugi 100% dari nilai taksiran barang jaminan setelah dipotong biaya sewa atau pemeliharaan	Ganti rugi disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di PERUM Pegadaian, atas pembayaran ganti rugi tersebut nasabah dikenakan potongan sebesar marhum bih dan ijarah
4	Batas waktu pelunasan hutang	4 bulan dan bisa diperpanjang selama 2 kali perpanjangan	Tidak ada ketentuan, namun berdasarkan kesepakatan yang akan ditulis pada surat bukti gadai
5	Mengenai kelebihan dari hasil penjualan barang gadaian jika nasabah tidak bisa melunasinya dan tidak diambil dalam jangka waktu yang telah ditentukan.	Kelebihan tersebut diserahkan kepada Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) BSM Ummat	Kelebihan tersebut digunakan sebagai <i>shadaqah</i> yang pelaksanaannya diserahkan kepada <i>murtahin</i>

Sedangkan persamaan praktik gadai emas antara Bank Syariah Mandiri dan Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin adalah:

Tabel 4. 2 Persamaan Praktik Akad Gadai Emas antara Bank Syariah Mandiri dengan Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Bajarmasin

No	Persamaan	Bank Syariah Mandiri	Pegadaian Syariah
1	Masalah Pembayaran/pelunasan hutang	Pembayaran dilakukan secara sekaligus atau tidak bisa diangsur	Pembayaran dilakukan secara tunai atau tidak bisa diangsur
2	Masalah Pembayaran/pelunasan hutang	Apabila nasabah tidak dapat melunasi sekaligus, maka nasabah secara tidak langsung sesuai dengan perjanjian yang dibuat memberi kuasa kepada bank, dimana bank berhak menjual atau menyerahkan kembali kepada nasabah untuk menjualnya yang mana uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk pelunasan utang nasabah kepada bank	Pegadaian memiliki kewenangan untuk menjual atau lelang barang barang gadai jika jatuh tempo yang ditentukan nasabah tidak bisa melunasinya
3	Batas waktu pengambilan kelebihan dari hasil penjualan barang gadai	1 tahun untuk pengambilan kelebihan tersebut jika nasabah tidak memiliki rekening	1 tahun untuk pengambilan kelebihan tersebut jika nasabah tidak memiliki rekening

Dibeberapa Negara Islam termasuk diantara adalah Indonesia, akad *rahn* telah dipakai sebagai alternatif dari pegadaian konvensional. Bedanya dengan pegadaian biasa, dalam *rahn*, nasabah tidak dikenakan bunga yang dipungut dari nasabah adalah biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, serta penaksiran. Perbedaan utama antara biaya *rahn* dan bunga pegadaian adalah dari sifat bunga yang bisa berakumulasi dan berlipat ganda, sedangkan biaya *rahn* hanya sekali dan ditetapkan di muka.